

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen perizinan di lembaga pemerintahan merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola birokrasi yang efektif dan transparan. Sebagai instrumen pengendalian administratif, sistem perizinan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan regulasi, sekaligus menjamin akuntabilitas publik. Penerapan manajemen perizinan menjadi kunci pada kepuasan pelayanan suatu organisasi khususnya lembaga pemerintahan.

Secara umum, lembaga pemerintahan di Indonesia mengadopsi sistem manajemen perizinan yang terstruktur, mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan berbagai peraturan turunan dibawahnya (Presiden, 2014). Namun, implementasinya seringkali tidak linear dengan kebutuhan dinamis organisasi, terutama dalam konteks pengelolaan izin pegawai, seperti cuti, dinas luar, atau dispensasi kerja. Dinamisnya kebutuhan organisasi ini menjadi tantangan dalam implementasi manajemen perizinan. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan adanya birokrasi antar satuan kerja hingga kompleksitas struktur organisasi yang ada. Salah satu contoh dari dinamika ini adalah pengelolaan perizinan kepegawaian di organisasi pemerintah daerah strategis seperti rumah sakit pemerintah daerah.

Rumah sakit pemerintah daerah merupakan organisasi pemerintah yang beroperasi secara terus-menerus dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat

dengan taraf urgensi yang sangat tinggi. Rumah sakit pemerintah daerah memiliki tantangan kompleks, mulai dari birokrasi yang bertingkat, inkonsistensi regulasi, hingga disparitas implementasi antarkategori pegawai. Hal ini tidak hanya memengaruhi efisiensi layanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja institusi secara keseluruhan. Contoh kasus yang sering terjadi adalah manajemen perizinan cuti yang harus mengakomodasi perbedaan signifikan antara Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga Non-ASN.

Secara umum, manajemen perizinan cuti seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang transparan, adil, efektif dan efisien. Namun, dalam konteks rumah sakit pemerintah, sistem manajemen perizinan cuti menghadapi tantangan kompleks yang multidimensi. Tantangan tersebut diperparah dengan dominannya sistem manual yang masih digunakan. Dalam prosesnya, sistem manajemen perizinan yang masih bersifat manual dan terfragmentasi diberbagai skala unit dapat menghambat harmonisasi organisasi dan memperlambat proses pelayanan kesehatan.

Untuk itu rumah sakit memerlukan solusi dalam manajemen perizinan cuti pegawai yang lebih tersistem. Sistem manajemen cuti rumah sakit pemerintah daerah harus mengakomodasi kompleksitas namun tetap mudah, terstruktur dan fleksibel untuk memastikan kelancaran operasional tanpa mengorbankan hak-hak dasar pegawai, produktivitas, kepuasan kerja, maupun kualitas pelayanan kesehatan.

Proses diawali oleh Pegawai/Petugas RS yang mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung wajib. Pegawai menyerahkan berkas lengkap kepada Kepala Seksi/Bagian (Atasan Langsung). Atasan akan memverifikasi kelayakan permohonan berdasarkan kebutuhan operasional unit, memastikan tidak ada benturan jadwal, lalu memberikan paraf persetujuan atau penolakan disertai alasan jelas di formulir. Jika ditolak, berkas dikembalikan ke pegawai. Berkas yang disetujui Atasan Langsung kemudian diteruskan ke Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha. Kasubag TU melakukan pemeriksaan administratif ketat. Jika terdapat kekurangan, berkas dikembalikan ke pegawai untuk dilengkapi. Berkas yang valid dicatat di Buku Induk Cuti lalu diajukan ke Kepala Rumah Sakit (Direktur RSUD) untuk persetujuan akhir. Direktur meninjau kebijakan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Cuti. Berkas SK cuti yang telah ditandatangani Direktur dikembalikan ke Kasubag TU untuk distribusi: satu eksemplar asli diserahkan ke pegawai, satu tembusan ke Bagian Kepegawaian, dan satu arsip di Tata Usaha

Permasalahan-permasalahan tersebut juga terjadi pada rumah sakit umum daerah plosa Jombang. Sebagai rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah, rumah sakit umum daerah plosa memiliki tata kelola cuti sesuai Surat Edaran Ketentuan Cuti ASN Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Daerah, 2022). Surat edaran tersebut mengatur ketentuan dan tata cara pengajuan cuti yang mencakup berbagai kategori pegawai yang ada di lingkungan Kabupaten Jombang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis mengajukan penelitian Tugas Akhir dengan judul "**Sistem Informasi Manajemen Perizinan Cuti Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Plosa Berbasis Web dengan Metode Waterfall**".

Dalam penelitian ini, akan dilakukan perancangan dan implementasi sistem manajemen perizinan cuti rumah sakit pemerintah daerah berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL dengan metode waterfall.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi perizinan cuti berbasis web yang dapat mengintegrasikan berbagai struktur dan skala unit kerja?
2. Bagaimana menerapkan perancangan sistem informasi perizinan cuti berbasis web menggunakan metode Waterfall?
3. Bagaimana menguji sistem informasi perizinan cuti berbasis web dengan metode *System Usability Scale* (SUS)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Merancang sistem informasi perizinan cuti berbasis web yang terintegrasi untuk pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ploso dengan memperhatikan fragmentasi berbagai struktur dan skala unit kerja.
2. Mengimplementasikan secara sistematis seluruh tahapan pengembangan perangkat lunak (analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean, pengujian,

deployment) menggunakan metode Waterfall dalam membangun sistem perizinan cuti berbasis web.

3. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap aspek *usability* sistem informasi yang dibangun menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna akhir (pegawai dan admin).

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem dirancang dan diimplementasikan khusus untuk kebutuhan manajemen perizinan cuti pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso, tidak untuk multi-instansi atau rumah sakit lain.
2. Sistem akan mengelola jenis-jenis cuti utama yang diatur dalam peraturan RSUD Ploso dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku (seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti besar), namun tidak mencakup jenis cuti yang sangat spesifik atau luar biasa yang memerlukan proses persetujuan eksternal kompleks.
3. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web (*web-based application*) dengan menggunakan teknologi standar pengembangan web berupa PHP dan Database MySQL. Pengembangan aplikasi *mobile native* tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

4. Fokus pengembangan adalah pada siklus lengkap pengajuan, persetujuan, penolakan, monitoring, dan pelaporan perizinan cuti. Integrasi dengan sistem penggajian, sistem absensi fingerprint, atau sistem SDM eksternal lainnya berada di luar cakupan penelitian ini.
5. Pengujian menggunakan SUS difokuskan untuk mengukur persepsi *usability* umum dari pengguna (pegawai dan admin unit SDM/kepegawaian).
6. Penelitian hanya mengikuti tahapan dan prinsip metode Waterfall.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari uraian kondisi yang ada disertai dengan adanya inovasi yang akan dibuat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi RSUD Ploso:
 1. Mengotomasi dan mempercepat proses pengajuan, persetujuan, dan pelaporan cuti, mengurangi penggunaan kertas dan waktu tempuh birokrasi.
 2. Meningkatkan transparansi status pengajuan cuti bagi pegawai dan mempermudah pelacakan riwayat cuti bagi unit SDM/kepegawaian.
 3. Mengurangi kesalahan pencatatan manual dan memastikan konsistensi data cuti pegawai.
 4. Menyediakan data cuti yang terpusat dan real-time untuk mendukung perencanaan penugasan dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik.

b. Bagi Pegawai RSUD Ploso:

1. Memberikan kemudahan bagi pegawai untuk mengajukan cuti kapan saja dan dari mana saja melalui peramban web.
2. Memperjelas alur dan persyaratan pengajuan cuti.
3. Memungkinkan pegawai memantau status pengajuan cutinya secara real-time.

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Sistem Informasi):

1. Memberikan contoh konkret dan dokumentasi lengkap penerapan metodologi Waterfall dalam pengembangan sistem informasi manajemen, khususnya di sektor pelayanan publik (rumah sakit).
2. Menyajikan model rancangan dan implementasi sistem perizinan cuti berbasis web yang dapat diadaptasi untuk organisasi dengan struktur kompleks seperti rumah sakit.
3. Memberikan data empiris tentang tingkat usability sistem yang dikembangkan menggunakan instrumen standar SUS, berkontribusi pada literatur pengukuran usability sistem informasi manajemen.
4. Menambah referensi praktis dalam rekayasa perangkat lunak untuk domain aplikasi manajemen sumber daya manusia di organisasi kesehatan.